

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini ..... *Kawar* ..... tanggal *11.05.2023* ..... Saya Eny Kurniasih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1051/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 04 Mei 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rastam Bin Wahidin , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani.Gabel, beralamat di rumah Ibu Namah, di Dusun Cikeris Rt.009, Rw.004, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1051/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 04 Mei 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Titi Binti Carwita Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Eed Suharno Bin Nurhakim Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rastam Bin Wahidin ) terhadap Penggugat (Titi Binti Carwita ) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.775000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya sudah berkirim surat terlampir selanjutnya agar di sampaikan melambatkan waktu untuk ditandatanganinya yang bersangkutan* .....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Wahid* .....

Tergugat,

Rastam Bin Wahidin

A.n Lurah/Kepala Desa/Staf



Jurusita

Eny Kurniasih, S.H.

\*)direnvooi yang tidak perlu  
--- sahdic :